

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas masyarakat di Indonesia dalam hal transportasi lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum lainnya, masyarakat yang ekonominya menengah keatas kebanyakannya memilih untuk menggunakan mobil sebagai alat penunjang untuk melakukan mobilitas daripada alat transportasi lainnya, hal ini dikarenakan dengan menggunakan mobil akan lebih aman dalam hal kecelakaan, dan juga lebih nyaman saat cuaca hujan maupun panas, bukan hanya itu, banyaknya showroom mobil bekas juga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat lebih memilih menggunakan mobil, karena harga yang relatif terjangkau.

Dengan banyaknya orang yang menggunakan mobil hal tersebut tentu menimbulkan peluang bisnis bagi pelaku usaha, karena banyak dari masyarakat yang mampu dari segi ekonomi membeli sebuah mobil, akan tetapi tidak bisa mengendarainya, sehingga muncullah usaha yang bergerak di bidang pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri di luar dari pendidikan formal yang masuk dalam kategori pendidikan keterampilan yaitu kursus mengemudi mobil.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ) mengatur bahwa:

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Agreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 79 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

mengatur bahwa:

- (1) Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di jalan wajib di dampingi instruktur atau penguji.
- (2) Instruktur atau Penguji Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan atau kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat calon pengemudi belajar atau menjalani ujian.

Dari penjelasan pasal di atas dapat dilihat bahwa yang bertanggung jawab atas pelanggaran dan atau kecelakaan pada saat pelaksanaan kursus mengemudi mobil adalah instruktur, dalam hal ini adapun yang dimaksud dengan calon pengemudi adalah pengguna jasa atau konsumen dari tempat penyedia jasa kursus mengemudi mobil, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mengatur bahwa: “Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha yang dalam hal ini adalah penyedia jasa kursus mengemudi mobil, Pasal 1 angka 3 UUPK mengatur bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Sebelum melakukan kursus mengemudi pengguna jasa terlebih dahulu harus mengisi formulir pendaftaran yang telah di siapkan oleh pihak kursus mengemudi mobil, formulir pendaftaran tersebut berisikan identitas pengguna jasa yaitu nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, nomor hp, foto 3x4, fotocopi KTP, jenis mobil, dan jadwal belajar, adapun besaran biaya pendaftaran sesuai dengan jenis mobil yang di pilih oleh pengguna jasa, serta terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu berusia 18 tahun keatas.¹

Formulir yang telah di isi oleh pengguna jasa selanjutnya akan menjadi dasar sebuah perikatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa kursus mengemudi mobil.

Adapun yang dimaksud dengan perikatan yaitu “Perikatan ialah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, yang berkewajiban memenuhi kewajiban itu”.²

¹Formulir pendaftaran Kursus Mengemudi Mobil Nusantara

²Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok hukum perikatan dan hukum jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 28.

Perikatan dapat bersumber dari perjanjian maupun bersumber dari undang-undang, dalam hal ini formulir pendaftaran yang buat oleh pihak penyedia jasa kursus mengemudi mobil tersebut diartikan sebagai suatu perjanjian.

“Untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Demikian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.³

“Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat “subjektif” yang apabila salah satunya tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “dapat dibatalkan”. Selain itu, adanya hal tertentu “sebab yang halal” sebagai syarat “subjektif” apabila tidak ada dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “batal demi hukum” artinya dianggap “tidak pernah ada suatu perjanjian”.⁴

Setelah terjadi hubungan hukum antara pengguna jasa dengan pihak penyedia jasa kursus mengemudi mobil, maka akan muncul akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban antara pengguna jasa yang dalam hal ini sebagai konsumen dengan pihak penyedia jasa kursus mengemudi mobil.

Dalam pelaksanaan kursus mengemudi mobil, pengguna jasa akan didampingi langsung oleh instruktur yang merupakan pekerja dari penyedia jasa kursus mengemudi mobil, sebelum belajar mengemudikan sebuah mobil di jalan raya, instruktur terlebih dahulu akan memberikan pengetahuan tambahan mengenai rambu-rambu lalu lintas, fungsi-fungsi yang ada di dalam mobil, parkir yang benar dan lain sebagainya, dalam pelaksanaan kursus di jalan raya, instruktur yang mendampingi pengguna jasa juga

³Subekti, *hukum perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1987, hal. 17.

⁴Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Malang, 2012, hal.

mempunyai kendali atas mobil tersebut, yang mana mobil tersebut sudah di modifikasi sedemikian rupa dengan menambahkan pedal gas, kopling, serta rem tambahan di sisi jok instruktur, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika pengguna jasa salah menginjak pedal yang dapat menimbulkan potensi kecelakaan di jalan raya, hal tersebut lebih aman bila di dibandingkan dengan belajar sendiri.⁵

Pasal 79 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Jambi (selanjutnya disebut Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang LLAJ) mengatur bahwa:

“Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, disiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas”.

Banyaknya masyarakat yang memakai jasa kursus mengemudi mobil membuat semakin menjamurnya tempat kursus mengemudi mobil di Kota Jambi, saat ini terdapat 12 tempat kursus mengemudi mobil, itu belum termasuk yang tidak memiliki kantor atau tempat proses administrasi di lakukan sebelum melakukan kursus, salah satunya yaitu Kursus Mengemudi Bersama, mengenai bentuk dari penyedia jasa kursus mengemudi mobil yang ada di Kota Jambi yaitu berbentuk CV dan perusahaan perseorangan yang merupakan perusahaan swasta yang didirikan oleh orang perorangan.

Dengan banyaknya penyedia jasa kursus mengemudi mobil tersebut membuat persaingan dalam hal mendapatkan calon pengguna jasa semakin

⁵Wawancara dengan Helmi, resepsionis Kursus Mengemudi Nusantara, pada tanggal 27 Februari 2020, Jam 13:20 WIB.

ketat, sebagian tempat kursus mengemudi mobil memberikan diskon untuk pengguna jasa yang melakukan tambahan jam kursusnya, memberikan bantuan untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), serta memberikan sertifikat sebagai bukti telah melakukan kursus mengemudi mobil, hal ini tidak lain bertujuan untuk menarik minat pengguna jasa, apalagi dengan adanya bantuan untuk mendapat SIM, bagi seseorang yang ingin mencari pekerjaan, memiliki SIM dianggap mempunyai nilai tambah tersendiri untuk mendapatkan suatu pekerjaan tertentu, baik itu sebagai supir maupun pekerjaan lainnya, bahkan terdapat perusahaan yang mewajibkan karyawannya untuk memiliki SIM, sebagai penunjang untuk melakukan mobilitas dalam pekerjaannya.

Adapun mengenai jumlah konsumen pada tahun 2019 yang memakai jasa kursus mengemudi mobil di Kota Jambi, penulis mengambil sampel di beberapa tempat kursus mengemudi mobil yang ada di Kota Jambi yaitu Kursus Mengemudi Nusantara dengan jumlah pengguna jasa sebanyak 450 orang, Kursus Mengemudi Arta Jaya 229 orang, dan Kursus Mengemudi Permata 121 orang.

Dengan banyaknya jumlah konsumen tersebut, beberapa diantaranya pernah mengalami kecelakaan pada saat pelaksanaan kursus mengemudi mobil, adapun mengenai jumlah kasus kecelakaan yang terjadi pada tahun 2019 akan dirangkum ke dalam sebuah tabel berikut.

Tabel 1.
Jumlah kasus kecelakaan yang terjadi pada saat pelaksanaan kursus mengemudi mobil pada tahun 2019.

No	Nama Penyedia Jasa	Jumlah Kasus Kecelakaan
1	Kursus Mengemudi Nusantara	4
2	Kursus Mengemudi Arta Jaya	2
3	Kursus Mengemudi Permata	3

Sumber : Hasil penelitian

Dalam pelaksanaan kursus mengemudi mobil kecelakaan bisa saja terjadi mengingat tidak disediakannya lapangan praktik khusus ataupun rute yang tetap oleh pihak penyedia jasa kursus mengemudi mobil, sehingga membuat pengguna jasa akan langsung praktek di jalan raya setelah mendapatkan pengarahan dari seorang instruktur, hal tersebut dapat membahayakan dan membuat tingkat kecelakaan pada saat pelaksanaan kursus mengemudi mobil meningkat karena tidak sesuai dengan kurikulum.

“Perlu diketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor harus mempunyai kurikulum yang mencakup teori dan praktik, kurikulum yang menyangkut praktik meliputi:

1. Praktik mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktik;
2. Praktik mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan;
3. Praktik perawatan kendaraan bermotor”.⁶

Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 81 Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang LLAJ yang mengatur bahwa:

“Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan :

⁶<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/terganggu-siswa-kursus-mengemudi-mobil-yangbelajar-di-perumahan/>, diakses pada tanggal 06 Agustus 2020, Jam 15:50 WIB.

- a. Penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. Penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. Memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi :
 1. Tanda bertulisan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan belakang;
 2. Rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur; dan
 3. Tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. Penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi:
 1. Pengetahuan umum;
 2. Peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. Pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
 4. Praktek mengemudi kendaraan bermotor di lapangan praktek;
 5. Praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan; dan
 6. Praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. Persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi; dan
- f. Persyaratan instruktur pendidikan mengemudi”.

Lapangan praktek menjadi sesuatu yang penting karena dengan adanya praktek di lapangan membuat pengguna jasa akan terbiasa dan juga tentu dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan pada saat pelaksanaan kursus mengemudi mobil di jalan raya.

Adapun bentuk kecelakaan yang terjadi pada saat pelaksanaan kursus mengemudi mobil yaitu biasanya berupa kecelakaan tunggal yang tidak melibatkan pengguna jalan lain, ditabrak dari belakang oleh pengguna jalan lain, mobil menabrak pengguna jalan lain, menabrak benda di sekitar jalan raya baik itu fasilitas umum maupun barang pribadi milik orang lain, yang

mengakibatkan pengguna jasa dan pihak lainnya mengalami kerugian baik fisik maupun materi sebagai akibat dari kecelakaan tersebut, tidak hanya itu mobil yang digunakan dalam belajar mengemudi tentu juga ikut mengalami kerusakan.⁷

Kecelakaan yang terjadi pada saat pelaksanaan kursus mengemudi mobil berlangsung tentunya akan menimbulkan kerugian baik kerugian secara materil maupun imateril, adapun bentuk kerugian yang sering terjadi diantaranya yaitu kerusakan pada mobil kursus, kerusakan pada mobil pengguna jalan lain dan kerugian fisik terhadap pengguna jasa, sehingga dengan adanya kerugian tersebut akan muncul masalah baru tentang siapakah yang akan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kecelakaan tersebut, serta bagaiman bentuk pertanggung jawabannya, yang mana dalam hal ini pihak kursus mengemudi mobil sebagai pelaku usaha telah menunjuk seorang instruktur untuk mendampingi penngguna jasa dalam proses belajar mengemudi mobil, dan apakah pengguna jasa dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, mengingat didalam formulir pendaftaran tidak dijelaskan terlebih dahulu mengenai ketentuan apabila terjadi sebuah kecelakaan.

Selanjutnya mengenai tanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat dari kecelakaan pada saat pelaksanaan kursus mengemudi mobil

⁷Wawancara dengan Anang, Instruktur Kursus Mengemudi Mobil Arta Jaya, pada tanggal 29 Februari 2020, Jam 12:20 WIB.

penulis mendapatkan informasi bahwa adapun mengenai tanggung jawab tersebut dibebankan kepada instruktur.⁸

Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUH Perdata yang mengatur bahwa:

”Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang di sebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang di sebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau di sebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata.

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang di terbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini di pakainya”.

Selanjutnya mengenai tanggung jawab atas kerugian yang dialami pengguna jasa, Pasal 19 UUPK telah mengatur bahwa:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUH Perdata dan Pasal 19 UUPK diatas pihak kusus mengemudi mobil bertanggung atas kerugian yang terjadi akibat dari kecelakaan pada saat pelaksanaan kursus mengemudi mobil, baik itu kerugian atas rusaknya mobil kursus ataupun

⁸Wawancara dengan Saadiah, pemilik kursus Mengemudi Permata pada tanggal 10 Agustus 2020, Jam 09:00 WIB.

kerugian yang dialami pengguna jasa, instruktur dalam hal ini sebagai pekerja tidak seharusnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menggali lebih dalam mengenai siapakah yang akan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sebagai akibat dari kecelakaan pada saat pelaksanaan kursus mengemudi mobil berlangsung yang akan di tulis sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Penyedia Jasa Kursus Mengemudi Mobil di Kota Jambi.**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab penyedia jasa kursus mengemudi mobil terhadap kerugian yang terjadi akibat kecelakaan saat kursus mengemudi berlangsung?
2. Bagaimana penyelesaian ganti rugi terhadap kerugian yang terjadi akibat kecelakaan saat kursus mengemudi berlangsung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penyedia jasa kursus mengemudi mobil di Kota Jambi terhadap kerugian yang terjadi akibat kecelakaan saat kursus mengemudi berlangsung.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian ganti rugi terhadap kerugian yang terjadi akibat kecelakaan saat kursus mengemudi berlangsung.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat, instruktur, dan juga penyedia jasa kursus mengemudi mobil akan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Sebagai masukan untuk penyedia jasa kursus mengemudi mobil dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya mengenai masalah yang sering dihadapi tentang siapakah yang bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat kecelakaan pada saat pelaksanaan kursus mengemudi berlangsung.

D. Kerangka Konseptual

Sehubungan dengan penulisan skripsi yang diberi judul “Tanggung Jawab Penyedia Jasa Kursus Mengemudi Mobil di Kota Jambi”, maka untuk mempermudah dalam membahas permasalahannya serta memperjelas maksud dari judul ini agar tidak ada timbulnya kesalahpahaman arti dan menghindari penafsiran yang berbeda maka dibawah ini akan dijelaskan batasan pengertiannya sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

“*Vicarious liability* (atau disebut juga *respondeat superior, let the master answer*), mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-

orang/karyawan yang berada dibawah pengawasannya (*captain of the ship doctrine*)”.⁹

Berdasarkan pengertian diatas tanggung jawab atas terjadinya kerugian yang ditimbulkan oleh karyawan/pekerja yang berada dalam pengawasannya yang dalam hal ini yaitu penyedia jasa kursus mengemudi mobil, bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang timbul akibat dari adanya kecelakaan pada saat pelaksanaan kursus mengemudi mobil dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

2. Penyedia Jasa

Adapun yang dimaksud dengan penyedia jasa dalam hal ini adalah pelaku usaha, dalam Pasal 1 angka 3 UUPK mengatur bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

3. Kursus Mengemudi

Kursus mengemudi adalah perusahaan penyedia jasa yang bergerak dibidang pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah, yang menyediakan bimbingan belajar mengemudi mobil, dalam pelaksanaan kursus mengemudi mobil pengguna jasa akan langsung didampingi oleh instruktur yang berpengalaman untuk melatih

⁹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 94.

pengguna jasa agar menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil dalam mengemudi, disiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

“Pendidikan luar sekolah yang di tujukan untuk kelompok masyarakat dalam rangka memperdayakan mereka untuk lebih mampu bermain dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang di selenggarakan diluar sistem persekolahan. Berarti pendidikan luar sekolah adalah aktifitas pendidikan yang di selenggarakan oleh masyarakat menurut kebutuhan masyarakat itu sendiri”.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, adapun lokasi yang akan menjadi tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kota Jambi. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut adalah karena banyaknya tempat penyedia jasa kursus mengemudi mobil yang ada di Kota Jambi dan banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi pada saat pelaksanaan kursus mengemudi mobil yang mengakibatkan kerugian akibat kecelakaan tersebut.

2. Tipe/pendekatan penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris, dalam pendekatan penelitian ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum tersebut dalam

¹⁰Ibnu Syamsi “*Diklus Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*” Volume 14, Nomor 1, Maret 2010, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Yogyakarta, Hal . 66.

suatu masyarakat. Menurut Bahder Johan Nasution yuridis empiris adalah:

“Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat di amati dan di buktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat”.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa yang di maksud dengan penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang menganalisis permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mencocokkan data sekunder (bahan-bahan hukum) dengan data primer atau data yang ada di lapangan terhadap adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das solen*, yang dalam hal ini mengenai Tanggung Jawab Penyedia Jasa Kursus Mengemudi Mobil di Kota Jambi.

3. Spesifikasi penelitian

Uraian spesifikasi dalam penelitian ini yaitu berupa penelitian deskriptif, yakni menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penerapannya dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut permasalahan yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai masalah yang di teliti dan selanjutnya akan di analisis sesuai dengan data yang di peroleh.

4. Populasi dan sample penelitian

¹¹Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet. kesatu, Mandar Maju, Bandung, hal. 125.

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 12 tempat penyedia jasa kursus mengemudi mobil yang ada di Kota Jambi, dan dari 12 tempat penyedia jasa kursus mengemudi mobil tersebut, 3 diantaranya akan di jadikan sampel, diantaranya yaitu Kursus Mengemudi Nusantara, Kursus Mengemudi Arta Jaya dan Kursus Mengemudi Permata.

Ketiga penyedia jasa kursus mengemudi tersebut merupakan penyedia jasa yang paling banyak konsumen pertahunnya dan merupakan penyedia jasa yang tingkat kecelakaan paling tinggi pada tahun 2019, dengan banyaknya angka kecelakaan yang terjadi di tempat penyedia jasa tersebut, tentu akan memudahkan penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

Selanjutnya penulis memperoleh informasi dari informan, antara lain:

- a. Pemilik dari tempat kursus mengemudi mobil;
- b. Instruktur kursus mengemudi mobil;

5. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu berupa wawancara, dengan kata lain penulis melakukan tanya jawab kepada pihak yang berkaitan dengan masalah yang di angkat dalam penulisan skripsi ini, dimulai dari pemilik dari penyedia jasa kursus mengemudi mobil dan juga instruktur yang daftar pertanyaannya sudah di siapkan terlebih dahulu sebelum dilakukannya wawancara.

Adapun sumber data yang diambil oleh penulis yaitu data primer, data sekunder, dan tersier.

a. Data Primer (data lapangan)

Data primer adalah data yang di peroleh dari lapangan secara langsung mendatangi dan melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini dengan mengajukan pertanyaan yang telah di persiapkan oleh penulis terlebih dahulu.

b. Data Sekunder (data kepustakaan)

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan di gunakan sebagai dasar pembahasan secara teoritis dengan menggunakan data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, adapun bahan hukum yang di gunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

b) Bahan hukum sekunder merupakan data yang di peroleh melalui kutipan dari buku-buku, jurnal hukum, berkas serta bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian, serta wawancara sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder.

- c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang gunanya untuk lebih memahami masalah yang akan di bahas.

6. Pengolahan dan analisis data

Data yang penulis kumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder selanjutnya akan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibuat dengan metode kualitatif dengan membatasinya pada rentang waktu tertentu.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui maksud dari skripsi ini secara garis besar dan memudahkan untuk menguraikannya maka dapat dilihat dari sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Menguraikan tentang latar belakang masalah yang di dalamnya memuat gambaran singkat mengenai penyedia jasa kursus mengemudi mobil, instruktur dan pengguna jasa, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang menunjukkan keterkaitan antar bab dalam skripsi yang akan di buat, keterkaitan tersebut diuraikan dalam bentuk narasi pada setiap bab yang di rencanakan dimulai dari bab pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan penutup. Bab ini merupakan

bab permasalahan dan merupakan landasan untuk bab berikutnya.

Bab II Merupakan penjelasan mengenai gambaran umum mengenai perikatan, tanggung jawab, perusahaan, jasa kursus mengemudi mobil, serta kecelakaan lalu lintas. Bab ini merupakan kerangka teori dari permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab III Merupakan pembahasan mengenai tanggung jawab penyedia jasa kursus mengemudi mobil serta bagaimana penyelesaian ganti rugi akibat kecelakaan yang terjadi saat kursus mengemudi berlangsung. Bab ini merupakan pembahasan utama untuk memperoleh kesimpulan yang akan di tulis pada bab selanjutnya.

Bab IV Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran yang sesuai dengan kesimpulan berkenaan dengan permasalahan yang dibahas pada bab pembahasan.